

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERDAGANGAN**

**(STUDI PADA UMKM WARUNG KOPI DI KECAMATAN WIYUNG, KOTA SURABAYA)**

### **Mu'amar Khadafi Fachrudin**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[Muamar.18107@mhs.unesa.ac.id](mailto:Muamar.18107@mhs.unesa.ac.id)

### **Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[Sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:Sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Keberadaan warung kopi di Surabaya kini banyak ditemukan berbagai wilayah yang saat ini menjadi suatu permasalahan dalam ketaatan administrasi pengurusan SIUP. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk menertibkan pelaku usaha dalam taat administrasi. Peraturan Walikota Surabaya N0.41/2021 tentang Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan. Adanya peraturan tersebut pemerintah kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk setiap pelaku usaha UMKM warung kopi, cafe dan kedai kopi wajib memiliki SIUP. Setelah di keluarkan kebijakan tersebut masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengantongi SIUP. Sehingga, perlu diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan pada pelaku usaha UMKM warung kopi di Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Dalam proses penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dari observasi dan wawancara dengan DPM-PTSP Kota Surabaya dan Kecamatan Wiyung Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari Ketepatan Kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik selaras dengan dikeluarkan regulasi dari pemerintah Kota Surabaya bahwa pelaku usaha yang Non KTP Surabaya dapat melakukan pengurusan SIUP. Ketepatan Pelaksanaan berjalan kurang optimal karena terdapat pelaku usaha yang belum mengantongi SIUP. Ketepatan Target juga berlangsung kurang optimal dikarenakan terdapat pelaku usaha yang minim pengetahuan teknologi dalam pengurusan SIUP di Sistem Online Single Submission (OSS) secara online. Ketepatan Lingkungan juga berlangsung dengan baik dari sudut internal implementor kebijakan tetapi dari sudut eksternalnya masih tampak kurang baik yaitu terbatasnya kontribusi dari pelaku usaha dalam pengimplementasian wajib memiliki SIUP.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perizinan Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

### **Abstract**

The existence of coffee shops in Surabaya is now increasingly spreading in various areas which has now become a problem in the administrative compliance of SIUP management. So that there is a need for government efforts to bring order to business actors in obeying the administration. Surabaya Mayor Regulation N0.41/2021 concerning business licensing, non-business licensing and non-licensing services. With this regulation, the Surabaya city government issued a policy for every MSME business actor, coffee shops, cafes and coffee shops to have a SIUP. After the issuance of the policy, there are still many MSME business actors who have not pocketed SIUP. Thus, it is necessary to know how to implement the Trade Licensing Policy for coffee shop MSME business actors in Wiyung sub-district, Surabaya city. In the process of this research using descriptive qualitative research with techniques to collect data from observations and interviews with DPM-PTSP Surabaya City and District Wiyung Surabaya. From the results of research conducted by researchers, it is stated that from The Accuracy of The Policies Implemented, it can run well in line with the regulations issued by the Surabaya city government that business actors who are non-KTP Surabaya can manage SIUP. The accuracy of the implementation is not optimal because there are still business actors who have not pocketed SIUP. Target accuracy is also less than optimal because there are still business actors who have minimal technological knowledge in managing SIUP in the Online Single Submission (OSS) System online. Environmental Accuracy is also going well from the internal point of view of the policy implementer, but from the external point of view it still looks bad, namely the lack of contribution from business actors in implementing the mandatory SIUP.

**Keywords:** Implementation, Trade Permits, Micro, Small, and Medium Enterprises.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia khususnya Kota Surabaya, usaha kopi kini semakin banyak hingga berbagai macam usaha mulai dari cafe, kedai kopi hingga warung kopi yang digemari masyarakat luas. Usaha kopi tersebut kini menjadi jenis usaha yang ramai dikembangkan masyarakat. Tidak heran jika usaha tersebut kini digemari oleh masyarakat karena usaha yang dapat mengambil keuntungan besar, mengingat dari pecinta kopi di Kota Surabaya cukup besar hingga usaha kopi terlihat di setiap sepanjang jalanan (Sukatmadiredja, 2013).

Usaha tersebut banyak ditekuni oleh masyarakat, karena kebiasaan dan kegemaran masyarakat Indonesia meluangkan waktunya untuk menikmati kopi dan berkumpul dengan teman atau sahabat di warung kopi, kedai kopi hingga cafe. Menurut Rahardjo dalam (Marhaenanto et al., 2015) Kopi diyakini sebagai produk utama salah satu perkebunan. Dibandingkan dengan beberapa tanaman perkebunan lainnya, kopi memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pemasukan devisa negara. Dalam hal ini, kopi tidak sekedar menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi sumber pendapatan petani kopi di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari kopi juga merupakan salah satu jenis minuman, dalam kegiatan masyarakat yang lebih luas, mulai dari sarapan pagi, bekerja, bersantai, berdiskusi dengan rekan kerja, hingga menikmatinya dalam berbagai penyajian, jika tidak ada kopi untuk menemani, rasanya kurang tepat (Gumulya & Helmi, 2017).

Warung kopi merupakan bisnis yang simpel berharga murah, tetapi hasilnya besar. Antusias masyarakat seakan berlomba memulai bisnis warung kopi dengan beberapa macam inovasi yang dikembangkan sedemikian rupa agar tidak ketinggalan jaman, karena tidak menutup kemungkinan bahwa target pasar mereka yaitu pelajar dan mahasiswa. Usaha ini banyak ditekuni karena cukup meggiurkan dan menjanjikan. Warung kopi tidak sekedar bisnis dalam ekonomi semata, melainkan warung kopi kini membudaya di Indonesia (Puspa & Yani Hardiyanti, 2021).

**Tabel 1. Konsumsi Kopi di Indonesia 2019**



(Sumber : ICO 2019)

Bisnis warung kopi meliputi sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masuk skala Usaha mikro level kecil, biasa dikenal sebagai warkop merupakan salah satu bentuk usaha jasa restoran yang tergolong pengelolaan konvensional yang telah ada sedari zaman dulu, berkembang hingga saat ini dengan berbagai inovasi agar tidak ketinggalan zaman, contohnya warkop milenial dengan desain artistik, dan memiliki berbagai

macam menu makanan pendamping yang sudah dikembangkan, bahkan menu-menu yang diambil dari beberapa restoran ternama. Dengan adanya budaya mengkonsumsi kopi yang dilakukan generasi milenial dapat berpotensi besar di sektor peningkatan jumlah kopi di Indonesia (Fiqih Aisyatul Farokhah, 2018). Klaim ini juga didukung oleh data dari *International Coffee Organization (ICO)* yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 konsumsi kopi di Indonesia tumbuh hingga 8% atau lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan dunia yang hanya 6%. Data prakiraan konsumsi kopi Indonesia 2018 yang dirilis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi kopi tumbuh dalam empat tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,49%. Maka tidak menutup kemungkinan apabila bisnis kedai kopi sangatlah bagus untuk kedepannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah jenis bisnis yang dapat menampung banyak pekerja, sifatnya padat karya unsur ekonomi yang penting untuk perkembangan perekonomian masyarakat (Astuti & Wahyuni, 2018). Karena dengan begitu lewat UMKM akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru serta dapat meningkatkan devisa negeri lewat pajak. *“Basic Concepts of SMEs is to create a system that eliminates problems, to achieve the success of SMEs”* (Papilaya et al., 2015). Usaha tersebut dikeloa oleh perorangan atau individu sehingga tiap pelaku usaha dapat mengelola usaha di bidang ekonomi sehingga tujuan dari pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa menghadapi persaingan bebas (Iqbal & Kurniawan, 2017). Meningkatnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi di Kota Surabaya menandai berbagi permasalahan yang cukup besar yaitu dari segi ketaatan administrasi dalam hal legalitas suatu usaha yang dijalankan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa bulan terakhir ini, menetapkan bahwa mewajibkan bagi seluruh pelaku usaha mulai dari warung kopi hingga cafe untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Menurut Van Der Pot dalam (Zulfan Hakim, n.d.) Izin ialah sesuatu keputusan yang memperkenankan yang dapat dikerjakan dengan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembentuk ketentuan. Maka dari itu, perizinan ialah perihal perbuatan Hukum Administrasi Negara dari sebuah lembaga pemerintahan yang mengataur sebuah kehidupan sosial masyarakat supaya tidak terdapat tindakan yang dilakukan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan dan prosedur sebagaimana ketentuan dari perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan perizinan dalam menjalankan kegiatan usaha, pada umumnya dijalankan tiap pegiat usaha saat sebelum melaksanakan suatu aktivitas atau tindakan untuk memperoleh persetujuan atau legalitas dari Pemerintah sebagai alat administrasi di dalam suatu Pemerintahan Negara. Oleh sebab itu, izin menjadi sangat prinsipal dan dibutuhkan banyak orang untuk sebgai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Mengingat

tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Saat ini, masih banyak orang yang terlalu malas untuk mengurus perizinan sendiri. Orang berpikir bahwa berurusan dengan perizinin usaha hanya akan memperumit dan membebani bisnis. Masyarakat sendiri kurang memahami pentingnya perizinan. Pemerintah dapat melakukan inspeksi ditempat setiap saat. Bagi yang tidak memiliki izin, bisa mendapat sanksi dan didenda, dan bagi yang memiliki izin tentu akan merasa tenang dan santai (Hidayat, 2019). Hal tersebut juga di paparkan oleh Bapak Yohanes Franklin selaku Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian DPMPTSP.

“Banyak orang yang masih belum mengetahui pentingnya lisensi ini atau siup. Kerana dia percaya yang penting bisnisnya berjalan dan menghasilkan keuntungan, daripada menghabiskan banyak uang. Padahal, dengan izin ini, bisnis bisa berjalan lancar karena orang atau organisasi tanpa izin akan gelisah dan waspada setiap saat”. (Oktober 2021)

Sebagai wujud perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya, maka Pemkot Surabaya menerbitkan secara teknis terkait Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya N0.41/2021 mengenai “Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan” Adanya peraturan tersebut selaku pelaku usaha khususnya warung kopi, sekarang wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai syarat wajib mendirikan usaha.

Penerapan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Surabaya bagi pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya warung kopi sudah terdapat beberapa yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilain pihak banyak yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk syarat legalitas dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Surabaya bahwasanya setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hal ini dipertegas lagi oleh Kepala Satpol PP beliau mengatakan :

“Kami mendesak kepada seluruh warga Surabaya khususnya pelaku usaha mulai dari warung kopi hingga cafe agar segera melakukan pengurusan surat izin SIUP, terutama dari Pemkot sudah menghadirkan fasilitas guna mempermudah mekanisme perizinan tersebut” (sumber :Surabaya.tribunnews.com)

Penerapan wajib memiliki SIUP ini tentunya untuk menertibkan pelaku usaha agar taat peraturan pemerintah, mengingat usaha warung kopi disurabaya semakin banyak dan peraturan tentang kebijakan UMKM pun masih kurang ditegaskan, hanya saja beberapa bulan yang lalu Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwasanya setiap pelaku usaha UMKM khususnya warung kopi mulai dari angkringan hingga kedai kopi

diwajibkan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk dasar usaha yang dijalankan yaitu warung kopi. Dalam mengurus perizinan perdagangan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan yang merupakan aplikasi yaitu Sistem Online Single Submission (OSS) dimana peluncuran aplikasi tersebut merupakan sebuah bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, diterbitkannya aplikasi itu tentunya untuk mempermudah dalam mengurus surat perizinan, salah satunya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sementara itu, pihak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, melakukan kolaborasi bersama 31 kecamatan Surabaya. Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud agar pihak DPM-PTSP mendapatkan data-data pemilik warkop se-Surabaya dengan begitu dapat mempermudah jalannya kebijakan tersebut, mengenai hal itu juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyatakan:

“Mulai hari ini kami akan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak Pak Camat di berbagai Kecamatan di Surabaya dengan total 31 kecamatan yang nantinya akan membantu kami untuk melakukan pendataan pemilik usaha warung kopi yang belum mengurus surat ijin SIUP”.(sumber : humas.surabaya.go.id)

Sedangkan di Kecamatan Wiyung masih banyak pelaku usaha UMKM warung kopi yang masih belum mempunyai surat izin usaha perdagangan. Hal ini minimnya peaku usaha UMKM warung kopi yang belum mengurus SIUP dikarenakan Syarat Utama dari pengurusan SIUP ini yaitu pemilik usaha tersebut ber – KTP domisili Surabaya sedangkan yang tidak ber – KTP domisili Surabaya tidak diberikan ijin dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku usaha warung kopi di wiyung memberikan keluhan terkait hal tersebut.

“Keluhan yang saya rasakan itu pada saat pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bahwa isu beredar dikhususkan untuk warga ber – KTP Surabaya sedangkan yang non KTP Surabaya tidak dibuatkan padahal kan bisa menggunakan surat keterangan domisili usaha yang diturunkan dari pihak kecamatan guna pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)” (Mas Dwi Pemilik Warung Kopi di Wiyung, Oktober 2021)

Dalam hal ini pengimplementasian kebijakan publik yang terkait kebijakan perizinan perdagangan pada pelaku usaha warung kopi di kota Surabaya masih terdapat permasalahan yang cukup kompleks terkait pelaku usaha yang Non KTP Surabaya tidak diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Wahab

(Tahir, 2014:55) menerangkan tingkatan utama guna terwujudnya suatu peraturan publik yang mendalam dari sebuah langkah yang dikerjakan guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya saat proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik. Bagian ini akan memberikan beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Anderson (Gani, 2019) mengemukakan bahwa proses implementasi dalam merumuskan peraturan terdapat empat faktor yang perlu dipahami, yakni: siapa yang terlibat saat implementasi, asas dari proses administrasi, ketaatan dari sebuah peraturan serta akibat atas implementasi.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ialah surat yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan sebuah bisnisnya yakni; usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimana usaha tersebut banyak dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dijelaskan dalam surat izin SIUP merupakan syarat yang harus diperoleh pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna menjalankan bisnisnya, surat izin tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah sebagai bukti kelegalitasan usaha yang dijalankan. Sjahran Basah, mengungkapkan bahwa izin merupakan bentuk suatu tindakan hukum administrasi Negara sebagai suatu perlakuan yang menerapkan peraturan perundang-undangan secara konkrit yang bersumber dari persyaratan dan tata cara sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan penjabaran sebelumnya, maka penulis terdorong membuat penelitian berjudul, Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Kasus UMKM Warung Kopi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yaitu yang biasanya disebut teori “empat tepat” terkait dengan penerapan peraturan dimana empat aspek perlu atensi dalam keefektifan sebuah kebijakan, yakni; Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Dengan tujuan untuk menggambarkan Kebijakan Perizinan Perdagangan dalam upaya penertiban wajib memiliki SIUP bagi pelaku UMKM khususnya warung kopi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya

## METODE

Model penelitian yang diterapkan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk metode memakai metode kualitatif dimana disebut juga dengan metode survei. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data

tentang interaksi langsung dan tatap muka dengan orang-orang di lokasi penelitian (Megawati et al., 2020). Adapun yang digunakan dalam fokus penelitian yaitu berdasarkan dari teori implementasi. Richard Matland (1995) dalam “implementasi *public policy*” menyatakan terdapat empat indikator yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik dalam hal keefektifan implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang berpengaruh pada kebijakan publik, yakni: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.

Data penelitian berasal dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dalam bentuk hasil dari wawancara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yaitu Bapak Yohanes Franklin selaku Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian serta Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Kecamatan Wiyung Surabaya yaitu Bapak Budiono selaku Kepala Kecamatan Wiyung Surabaya, Mas Dwi, Pak Toha, Pak Heri, Mas Sugis, dan Mas Wahyu selaku Pemilik Warung Kopi di Wiyung serta Anggota Paguyuban UMKM di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Sedangkan, untuk sumber data sekunder didapatkan dari beberapa dokumen yang berasal dari penelitian terdahulu terkait perizinan perdagangan serta jurnal –jurnal terkait implementasi kebijakan.

Selain itu pada teknik pengumpulan data yaitu dari kegiatan observasi, langsung di beberapa Warung Kopi Kecamatan Wiyung Surabaya, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Sukmadinata (2005) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, Observasi merupakan pengamatan objek penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data (Merah Mega Pertiwi, 2021). Serta wawancara dan dokumentasi yang didapat melalui tindakan terjun langsung ke lapangan oleh peneliti, dan studi literatur sebagai penunjang data hasil penelitian lapangan. Pada proses penelitian ini juga menerapkan teknik analisis data berdasarkan dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Miles dan Hubberman dalam (Sutejo et al., 2020) teknik ini menerapkan metode pengumpulan data yang didapat melalui hasil observasi maupun wawancara, lalu proses mereduksi data dengan cara memprioritaskan hal-hal pokok beserta adanya penyajian data hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh peneliti kemudian penarikan kesimpulan dengan didasari dari data yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menggambarkan legalitas individu atau instansi untuk menjalankan usaha atau kegiatan tertentu (Anggraeni, 2021). Jadi, betapa pentingnya “izin usaha” dalam rangka berusaha, terutama bagi usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM), agar mereka dapat terlindungi, berbisnis dengan percaya diri, dan menikmati kenyamanan dan keamanan yang layak mereka dapatkan. Mampu memberikan kontribusi lebih dalam menambah nilai, meningkatkan produksi, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja dan menyebarkan kewirausahaan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan tujuan izin usaha adalah untuk: 1) merangkum tata cara dan jenis izin usaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan dan mengurangi biaya perizinan usaha mikro Biaya perizinan usaha kecil.

Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan bagi pelaku usaha warung kopi wajib memiliki SIUP dengan adanya kebijakan tersebut pelaku usaha warung kopi dapat memiliki legalitas yang sah dikeluarkan oleh pemerintah jika dikemudian hari terjadi sengketa maka legalitas bisa menjadi pegangan bagi pemilik warung kopi dalam menjalankan usahanya. Melalui hasil observasi di sebuah instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari salah satu informan yaitu Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP terhdap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Beliau menyatakan bahwa;

“Pada saat itu Ibu Walikota Surabaya, Bu Risma menyatakan bahwa pengurusan SIUP bagi pelaku usaha warung kopi di Surabaya diringankan dengan persyaratan hanya menggunakan KTP dan surat rekomendasi dari pihak kecamatan, dengan begitu besar harapan kami pelaku usaha warung kopi ini dapat memiliki legalitas yang sah dikeluarkan oleh pemerintah dari Dinas DPMPTSP. Karena kami tahu bahwa besar penghasilan mereka tidaklah banyak maka pada saat itu kita meringankan persyaratan pengurusan SIUP. dengan begitu, mereka akan merasakan pentingnya memiliki izin serta manfaat dari memiliki SIUP salah satunya yaitu mereka dapat melakukan pengembangan bisnisnya dengan melakukan peminjaman modal ke Bank maupun Koperasi”. (Oktober 2021)

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan proses penelitian yang telah dilakukan, maka

Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan Studi pada UMKM Warung Kopi di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard Matland (1995) mengindikasikan bahwa yang mesti dilaksanakan untuk keefektifan penerapan peraturan yaitu antara lain meliputi Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai efektif apabila kebijakan yang ada memuat konten yang benar – benar menyelesaikan persoalan yang akan diselesaikan, dan dapatkah kebijakan ini dirancang seragam dengan sifat persoalan yang akan diselesaikan (Yulianto, 2015).

Kebijakan Perizinan perdagangan ini dirasa cukup efektif dalam pengimplementasian kebijakan serta penanganan masalah yang timbul yaitu Pada penanganan masalah terkait proses pembuatan perizinan perdagangan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya di khususkan bagi pelaku usaha KTP Surabaya sedangkan Non KTP Surabaya tidak di berikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Adanya persoalan tersebut sehingga timbul masalah yang cukup kompleks, serta mengingat bahwa diberlakukannya kebijakan ini agar pelaku usaha warung kopi di Surabaya taat Administrasi. maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan regulasi dengan berkoordinasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bahwa pelaku usaha baik KTP Surabaya maupun Non KTP Surabaya bisa mengurus perizinan perdagangan. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya memang cukup tepat dalam menangani suatu permasalahan yang muncul disaat pengimplemtasian kebijakan perizinan perdagangan berlangsung. Sesuai arahan Bapak Yohanes Franklin selaku Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian DPMPTSP serta Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP.

“memang pada saat peluncuran kebijakan wajib memiliki SIUP bagi pemilik usaha warung kopi, hanya dikhususkan bagi pemilik usaha yang ber KTP Surabaya, tetapi pada saat pelaksanaan kami tetap melayani pemilik usaha yang ber KTP Non Surabaya, hal ini kami lakukan karena dapat intruksi dari Ibu Risma pada saat itu”. (Oktober 2021)

Dalam hal kebijakan perizinan perdagangan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi di Surabaya khususnya kecamatan wiyung dapat dibidang baik apabila *output* (hasil) dan *outcome* (dampak) yang dihasilkan terdapat sasaran yang dituju yakni pelaku usaha warung kopi yang tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal tersebut dilakukan karena

pelaku usaha agar taat peraturan pemerintah, mengingat usaha warung kopi disurabaya semakin banyak dan peraturan tentang kebijakan UMKM pun masih kurang ditegaskan, hanya saja beberapa bulan yang lalu Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwasanya setiap pelaku usaha UMKM khususnya warung kopi mulai dari warung kopi hingga cafe diharuskan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Proses implementasi kebijakan tersebut pemerintah Kota Surabaya melibatkan beberapa instansi yang berkuasa atas permasalahan yang ditangani yakni sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 3 menyetakan bahwa:

- Dalam pengawan perizinan seperti dijelaskan pada ayat (1) diterapkan oleh pelaksana pengawasan dari ;
  - a) Perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar serta kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan berusaha
  - b) DPMPTSP perihal pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, intensif dan kemudahan serta kewajiban kemitraan dalam penanaman modal
  - c) DPRKPKTR perihal pengawasan tata ruang dan standar bangunan gedung
  - d) DLH perihal pengawasan standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup
  - e) Satpol PP melakukan tugas dalam wewenang apabila terdapat pelanggaran oleh pelaku usaha terkait laporan masyarakat
- Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pengurusan pelayanan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan disinkronisasi oleh Kepala DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) berwenang penuh terkait penertiban administrasi dalam kegiatan berusaha dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pihak kecamatan juga membantu dalam proses pendataan UMKM warung kopi yang memiliki dan belum memiliki SIUP. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPKTR) berwenang dalam pengawasan tata ruang serta pengembangan sarana pemasaran produk UMKM. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlibat dalam hal

pengawasan lingkungan di sekitar sentra UMKM dalam protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 saat ini. Satpol PP melakukan tugas penertiban apabila pemilik UMKM melakukan pelanggaran terkait pengaduan masyarakat.

#### **b. Ketepatan Pelaksanaan**

Ketepatan pelaksanaan bertumpu pada mekanisme, sumber daya dan hubungan yang terkait pelaksanaan program kebijakan. Selain itu, penerapan kebijakan menggambarkan kegiatan tambahan atas proses perumusan kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan adalah langkah yang diterapkan individu dan kelompok pemerintah dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang telah di rencanakan dalam keputusan kebijakan (Yulianto, 2015)

Berdasarkan Implementasi Kebijakan perizinan perdagangan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi di Surabaya ialah satu contoh pelaksanaan administrasi dengan di buktikannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) sebagai bentuk legalitas pendirian usaha bagi pemilik usaha. Karena Administrasi merupakan sebuah proses menggapai tujuan yang sudah dicanangkan dengan keseluruhan mengaitkan kerjasama kepada kedua belah pihak dengan ketentuan rasionalitas tertentu (Sondang. P. Siagian). Dalam hal ini administrasi memiliki makna luas yang berkaitan sama aksi kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang sistematis, rasional dan manusiawi yang dikerjakan sekelompok orang demi menggapai tujuan bersama. Tercermin dari Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mengikutsertakan sejumlah instansi pemerintah yang memiliki tujuan sama, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Satpol PP kota Surabaya, 31 Kecamatan Surabaya, DPRKPKTR, DLH dan pelaku usaha warung kopi di kota Surabaya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP.

“kami juga melakukan koordinasi dengan beberapa instansi dinas dari DLH dan DPRKPKTR serta pihak-pihak kecamatan di Surabaya dengan total 31 kecamatan dalam proses pendataan pemilik usaha warung kopi, serta dari pihak Satpol PP juga”. (Oktober 2021)

Instansi dan pihak ini mengemban tugas serta fungsi tersendiri sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Implementasinya sendiri yang paling berperan dalam pelaksanaan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan 31 Kecamatan.

#### **Tabel 2. Jumlah UMKM Warung Kopi di Kecamatan Wiyung, Surabaya**

| Wilayah Kelurahan        | UMKM Warung Kopi Sudah Memiliki SIUP | UMKM Warung Kopi Belum Memiliki SIUP | Jumlah Keseluruhan Warung Kopi |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kelurahan Babatan        | 7                                    | 5                                    | 12                             |
| Kelurahan Balas Klumprik | 6                                    | 4                                    | 10                             |
| Kelurahan Jajar Tunggal  | 4                                    | 2                                    | 6                              |
| Kelurahan Wiyung         | 11                                   | 7                                    | 18                             |
| <b>Jumlah</b>            | <b>28 Warung Kopi</b>                | <b>18 Warung Kopi</b>                | <b>46 Warung Kopi</b>          |

(Sumber: Data Kecamatan Wiyung 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses penelitian, Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perizinan perdagangan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi di Surabaya khususnya di sektor wilayah Kecamatan Wiyung tertera di kebijakan yang karakternya memberdayakan masyarakat. Bermula masalah publik yang dihadapi saat ini yakni pelaku usaha warung kopi di Kecamatan wiyung Surabaya yang masih melakukan kegiatan perdagangan tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu 18 warung kopi dari 46 warung kopi jumlah keseluruhan yang ada di Kecamatan Wiyung. Perlu adanya langkah pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan melibatkan kedua belah pihak baik dari sisi pemerintah dan pelaku usaha warung kopi itu sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh, Bapak Budiono selaku Kepala Kecamatan Wiyung Kota Suabaya.

“dalam proses pendataan kami membagi di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan wiyung ini di antaranya, kelurahan babatan, balas klumprik, jajar tunggal dan wiyung. dengan adanya koordinasi tersebut dapat membantu percepatan pendataan, sehingga nantinya bagi pelaku UMKM warung kopi yang belum memiliki SIUP dapat kami bantu dalam pengurusan perizinan tersebut, tentunya dengan pihak DPM-PTSP Surabaya sudah menghimbau bahwa syarat pengurusan hanya menggunakan KTP dan surat rekomendasi dari kecamatan”. (Oktober 2021).

Tujuan dari perizinan perdagangan untuk pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama warung kopi tersebut untuk memberikan pembinaan dan pembekalan sesuai Peraturan Walikota Surabaya N0.41/2021 mengenai “Perizinan berusaha, perizinan non

berusaha dan pelayanan non perizinan”. Tujuan kebijakan perizinan perdagangan oleh pengusaha warung kopi di kota Surabaya yakni memperdayakan pelaku usaha untuk mentaati proses administrasi yang sesuai dengan prosedur tertulis terkait pelaksanaan proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

### c. Ketepatan Target

Target merupakan sesuatu yang disengaja dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Biasanya tujuan itu berkaitan dengan pekerjaan, baik itu pekerjaan formal, seperti dalam suatu organisasi atau lingkungan perusahaan serta pekerjaan informal dalam arti tidak hubungannya dengan organisasi (Yulianto, 2015).

Target yang diinginkan oleh kebijakan perizinan perdagangan yakni memfokuskan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pihak yang diintrusi kedua belah pihak yakni pemerintah dan pelaku usaha. Artinya proses penertiban administrasi mengaitkan kedua belah pihak yaitu Pemkot Surabaya dan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya juga telah direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) perihal adanya campur tangan terkait sikap yang diterapkan pemerintah yakni kebijakan wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe yang merupakan bentuk penertiban taat administrasi bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib mengantongi SIUP untuk UMKM warung kopi. Hal tersebut juga disampaikan oleh, Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP.

“kita ini hidup di sebuah Negara yang dimana semuanya dilandaskan oleh sebuah ketentuan yang sudah dibuat, pada saat kita membuka usaha juga ada aturan yang telah di tetapkan sama Pemerintah contohnya pada saat kita membuka usah warung kopi tentunya ada aturan serata proses implementasi kebijakan dalam hal pengurusan SIUP dengan begitu usaha yang mereka jalani telah diakui oleh pemerintah dengan diberikannya legalitas, legalitas itu tadi ya dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”. (Oktober 2021)

Proses Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan di Surabaya melibatkan campurtangan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM warung kopi di Surabaya harus mematuhi sikap yang dikeluarkan Pihak Pemkot Surabaya dan jajarannya. Dalam kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha yang buta dengan perkembangan zaman dan minim pengetahuan

teknologi dimana segala proses bentuk perizinan dilakukan secara online, khususnya perizinan perdagangan setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Dengan adanya peraturan tersebut maka pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diproses online memakai Sistem Online Single Submission (OSS).

Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan di Surabaya dengan total 31 kecamatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembekalan terhadap pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar nantinya dapat melaksanakan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah proses penertiban administrasi terbut dilakukan, kesiapan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan semestinya, serta dapat mengembangkan usahanya dengan mengikuti event – event yang diadakan bagi pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari pihak Pemerintah Kota Surabaya pun membirkan program bantuan berupa BLT bagi pelaku usaha, dimana bantuan ini diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu serta pendapatan penghasilan dari usaha yang dijalankan berkurannng akibat masa PSBB dan PPKM berlangsung pada masa maraknya pandemic covid-19 menyebar (Merah Mega Pertiwi, 2021).

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe di Kota Surabaya dimana penerapan kebijakan masih terhitung baru sehingga perlu adanya solusi peningkatan upaya untuk menegaskan kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pegiat usaha UMKM di Surabaya.

#### **d. Ketepatan Lingkungan**

Terdapat dua lingkungan yang memastikan proses berjalannya implementasi kebijakan, yakni lingkungan kebijakan yang merupakan hubungan antar lembaga pembuat kebijakan dan lingkungan eksternal berisi kesadaran publik terhadap implementasi kebijakan (Yulianto, 2015)

Dalam hal Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe di Kota Surabaya dari segi kewenangan dibawah Walikota Surabaya guna menyerahkan pada pejabat atau instansi yang mempunyai fungsi sesuai tupoksinya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Pemkot Surabaya merumuskan suatu peraturan yakni Perwali Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non

perizinan. Peraturan ini digunakan sebagai dasar hukum guna mengatur pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bagi pelaku usaha di kota Surabaya yang belum mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Proses pelaksanaan Kebijakan harus mempunyai SIUP bagi pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Surabaya tak lepas dari jejaring komunikasi dan koordinasi antar lembaga tingkat Pemerintah Kota. Kebijakan ini bukan sekedar mengikutsertakan Pemkot Surabaya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi ada berbagai pihak yang punya peran penting dalam menerapkan kebijakan seperti Satpol PP Surabaya, 31 Kecamatan di Surabaya, dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dan lainnya terutama yakni pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe di Kota Surabaya terdapat sinkronisasi antara pemerintah dan instansi guna menata jalannya penerapan kebijakan supaya sejalan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 pasal 9 menyatakan “DPMPTSP melaksanakan konsolidasi pengelolaan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non perizinan antara Perangkat Daerah dan instansi vertical di Daerah sesuai tupoksinya.

Pelaksanaan Kebijakan wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menuai pro dan kontro di masyarakat. Masyarakat yang pro kebijakan menjelaskan bahwa tindakan pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), memang cukup tepat untuk menertibkan pelaku usaha, agar taat administrasi dan dapat menghadirkan harapan bagi pelaku usaha membangun usahanya dengan melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi serta dapat mengikuti Bantuan BLT UMKM yang di berikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan persyaratan mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Heri, Mas Sugis, dan Mas Wahyu.

“dengan adanya peraturan ini kami dipermudah dalam pengurusan SIUP serta benefit yang kita dapat juga banyak seperti kelegalitasan usaha yang kita jalani, serta bantuan BLT dari Pemerintah yang diberikan kepada kami dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya”. (Oktober 2021)

Masyarakat yang kontra kebijakan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut mengemukakan bahwa pemberlakuan wajib memiliki SIUP merupakan tindakan kebijakan yang tidak ada

untungnya bagi mereka (pelaku usaha) karena melihat kondisi bagi pelaku usaha yang omset pendapatannya dibawah Rp.1 juta per bulan dan rumor tentang bantuan BLT UMKM pun mereka masih belum percaya karena sudah terbentuk mindset tentang pengerusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang rumit dan berbelit sehingga mereka mau tidak mau menggunakan pihak ketiga dengan membayar pengurusan izin perdagangan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mas Dwi dan Pak Toha.

“peraturan yang mewajibkan kami pemilik warung kopi untuk mengantong SIUP bagi saya tidak ada untungya karena dengan tidak adanya SIUP pun kami masih tetap berjualan seperti semestinya serta tidak mempengaruhi pelanggan yang datang. Pun nanti pengurusan SIUP kami tidak tahu cara mengursnya, jadi mau tidak mau kami nanti membayar dari pihak ketiga”. (Oktober 2021).

Kebijakan Perizinan Perdagangan pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdapat penafsiran baik terkait pendapat, pandangan oleh lembaga strategis di masyarakat yaitu Paguyuban UMKM di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang menyampaikan pendapat tentang kebijakan ini melalui beragam masukan dan kritikan dalam proses berjalannya kebijakan.

Penerapan Kebijakan Perizinan Perdagangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melambangkan sikap yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya demi menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha warung kopi karena dengan adanya kebijakan tersebut pelaku usaha akan sadar betapa pentingnya pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuan perlindungan ini supaya usaha yang dijalankan terhindar atas penertiban di kemudian hari apabila timbul sengketa, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya dalam menjalankan usaha. Maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah serata meningkatkan kepercayaan konsumen.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kebijakan Wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi menggambarkan sebuah sikap Pemerintah Kota Surabaya demi menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat terutama untuk pelaku usaha warung kopi karena dengan adanya kebijakan tersebut pelaku usaha

akan sadar betapa pentingnya pengurusan SIUP dengan adanya surat izin tersebut maka usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar bila mana timbul sengketa, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bisa dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.

Melalui faktor “empat tepat” yakni Ketepatan Kebijakan, implementasi Kebijakan Perizinan perdagangan pada UMKM warung kopi di Surabaya khususnya di sektor wilayah Kecamatan Wiyung bisa dinilai tepat dan benar melalui diterapkannya Wajib Memiliki SIUP dari usaha warung kopi hingga cafe yang termasuk kebijakan baru meskipun faktor Ketepatan Pelaksanaan tidak maksimal menilik pelaksanaan kebijakan wajib memiliki SIUP sebenarnya telah diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang ahli dibidangnya yakni pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta adanya kerjasama dengan 31 Kecamatan di Kota Surabaya yang terlibat untuk menyederhanakan penerapan perizinan perdagangan serta melibatkan masyarakat terutama pegiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) warung kopi supaya mentaati proses administrasi yang sesuai dengan prosedur tertulis terkait pelaksanaan proses penerbitan SIUP. Karena Administrasi merupakan sebuah proses menggapai tujuan yang sudah dicanangkan dengan keseluruhan melibatkan kerja sama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan rasionalitas tertentu. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan juga dibantu faktor Ketepatan Target, keikutsertaan pihak yang diintrusi sejalan dengan rancangan sebelumnya yakni Pemerintah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta tidak ada penolakan kebijakan lain serta dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari lembaga pemerintah yang sesuai tanggung jawab masing-masing, dimana kebijakan wajib memiliki SIUP masih ada beberapa pelaku usaha warung kopi yang masih minimnya pengetahuan teknologi saat dalam pengurusan SIUP di Sistem Online Single Submission (OSS) secara online. Dibuktikan dari segi lingkungan yaitu Paguyuban UMKM di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang kurang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan wajib memiliki SIUP bagi pelaku usaha warung kopi tersebut.

Implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang banyak memunculkan pro kontra di masyarakat. Pendukung kebijakan menjelaskan bahwa langkah pemerintah yang mewajibkan seluruh UMKM memiliki SIUP memang sangat tepat untuk menertibkan pelaku usaha, dan dapat memberikan akses kepada pelaku usaha. dari bank Atau koperasi telah meminjam dana dan mampu mengikuti bantuan BLT UMKM yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya

untuk mengembangkan peluang usahanya, dan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pada saat yang sama, masyarakat yang menentang kebijakan SIUP menyatakan bahwa pelaksanaan SIUP wajib merupakan tindakan kebijakan yang tidak menguntungkan mereka (pelaku komersial) karena kondisi pelaku usaha yang pendapatannya rendah omzetnya Di atas Rp 1.000.000,- setiap bulan dan rumor tentang BLT memberikan bantuan kepada usaha kecil, menengah dan mikro, mereka masih tidak percaya karena mereka telah membentuk mentalitas tentang pengurusan SIUP yang rumit, sehingga mau tidak mau mereka lulus Pembayaran lisensi perdagangan untuk menggunakan pihak ketiga.

Sesuai data dan informasi yang dikumpulkan serta menilik tujuan dilakukannya penelitian ini, disimpulkan bahwasanya, penerapan kebijakan perizinan perdagangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya tidak maksimal dari segi Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan. Terutama di lingkungan eksternal masih terdapat pro dan kontra dari pendapat pelaku UMKM warung kopi di kecamatan wiyung atas kelangsungan Implementasi Kebijakan Wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pegiat usaha warung kopi tersebut.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian di bidang Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari warung kopi hingga cafe di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, peneliti menyampaikan beberapa saran guna menjadi alternatif untuk mendukung menyelesaikan masalah atau memperbaiki penerapan kebijakan dimasa mendatang, diantaranya:

1. Membangun komunikasi awal yang terjalin antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pelaku usaha. Oleh karena itu Pemkot Surabaya sebaiknya melibatkan pelaku usaha warung kopi di Surabaya melalui pertemuan atau konsolidasi. Dengan begitu permasalahan yang timbul seperti pelaku usaha Non KTP Surabaya tidak akan terjadi. Agar Ketepatan Kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik selaras dengan dikeluarkan regulasi dari pemerintah kota Surabaya bahwa pelaku usaha yang Non KTP Surabaya dapat melakukan pengurusan SIUP.
2. Melakukan sosialisasi yang massif dan pembekalan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kebijakan wajib memiliki SIUP bagi pelaku UMKM warung kopi di Kota Surabaya.

Serta pembinaan dengan harapan agar interpretasi pelaku usaha dalam pengurusan SIUP tidak perlu menggunakan pihak ketiga. Serta jika masih ditemukan pelaku pihak ketiga dalam proses pengurusan SIUP, dari pemerintah harus mengambil tindakan keputusan yang tepat agar nantinya berdampak jera bagi pelaku pihak ketiga. Dengan begitu proses pengimplementasian dapat berjalan dengan sesuai apa yang telah direncanakan.

3. Perlu adanya langkah strategis terkait peluncuran aplikasi tersebut dengan cara sosialisasi yang massif dan pembekalan tata cara penggunaan aplikasi OSS dengan melibatkan pelaku usaha warung kopi di Surabaya yang telah didata oleh setiap kecamatan dan nantinya pembekalan serta sosialisasi tersebut dapat dijalankan oleh DPMPTSP Surabaya. Dengan begitu kebijakan wajib memiliki SIUP bagi pelaku usaha warung kopi di Surabaya dapat terimplementasi dengan baik.
4. Mengadakan event-event serta pembekalan dalam mengembangkan usaha yang melibatkan pemilik UMKM warung kopi, kemudian akan terinovasi untuk mengembangkan usahanya bukan hanya sekedar warung kopi biasa, usaha kopi juga bisa dikembangkan lebih besar dengan desain yang modern, bangku yang ditata selonggar mungkin, serta memberikan berbagi macam varian menu kopi. Tentunya dengan adanya inovasi tersebut akan meningkatkan daya tarik konsumen dan pelanggan.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan artikel ilmiah sehingga dapat terselesaikan, antara lain:

1. Seluruh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si sebaga dosen pembimbing
3. Ibu Tjitji Rahaju , M.Si. sebagai dosen penguji
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP sebagai dosen penguji
5. Bapak Yohanes Franklin selaku Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian DPM-PTSP serta Ibu Herdayana Syarifuddin Madjid selaku Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPM-PTSP serta Bapak Budiono selaku Kepala Kecamatan Wiyung Surabaya, Mas Dwi, Pak Toha, Pak Heri, Mas Sugis, dan Mas Wahyu

selaku Pemilik Warung Kopi di Wiyung serta Anggota Paguyuban UMKM di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

6. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ilmiah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha & Pelayanan Non Perizinan.

DPMPTSP. (2017). DPM-PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. 2017. <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/>

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). OSS Sistem Online Single Submission. 2021. <https://oss.go.id/>

Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press.

Zulfan Hakim, M. (n.d.). *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*.

Astuti, M., & Wahyuni, H. C. (2018). Strategi Implementasi Green Human Resource Management Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh). *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 121. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2018.v12.i02.p04>

Marhaenanto, B., Soedibyo, D. W., & Farid, M. (2015). Penentuan lama Sangrai Kopi Terhadap Variasi Derajat Sangrai Menggunakan Model Warna Rgb Pada Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing). *Jurnal Agroteknologi*, 09(02), 1–10. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAGT/article/view/3536>

Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162–167. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>

Gani, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 138–147. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/16>

3

Iqbal, M. M., & Kurniawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 59. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p59-65>

Merah Mega Pertiwi, S. M. (2021). Implementasi Program Perluasan ... Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya Merah Mega Pertiwi Suci Megawati. *Implementasi Program Perluasan*, Publika. Volume 9. Nomor4. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41392/35730>

Papilaya, J., Soisa, T. R., & Akib, H. (2015). The influence of implementing the strategic policy in creating business climate, business environment and providing support facilities towards business empowerment on small medium craft enterprises in Ambon Indonesia. *International Review of Management and Marketing*, 5(2), 85–93.

Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>

Widiyana, E. (2020). *Wajib Punya, Warkop dan Angkringan di Surabaya Diminta Segera Urus SIUP*. 14/9/2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5173322/wajib-punya-warkop-dan-angkringan-di-surabaya-diminta-segera-urus-siup>

Admin. (2020). *Gratis Rek! Pemkot Surabaya Fasilitasi Perizinan SIUP bagi Pemilik Usaha Warung Kopi*. 15/09/2020. <https://humas.surabaya.go.id/2020/09/14/gratis-rek-pemkot-surabaya-fasilitasi-perizinan-siup-bagi-pemilik-usaha-warung-kopi/>

Putra, Y. N. (2020). *Warung Kopi di Surabaya Wajib Urus Surat Izin, Kasatpol PP: "Mudah dan Gratis."* 15/09/2020. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/09/15/warung-kopi-di-surabaya-wajib-urus-surat-izin-kasatpol-pp-mudah-dan-gratis>

Fiqih Aisyatul Farokhah, A. P. S. W. (2018). *Café versus Warkop (Warung Kopi): The Hegemony of Coffee Culture as Trans-Cultural Encounters in Dewi Lestari's Filosofi Kopi*. August, 42–46.

Puspa, R., & Yani Hardiyanti, N. (2021). *Coffee Culture di Indonesia: Pola Konsumsi Konsumen Pengunjung Kafe, Kedai Kopi dan Warung Kopi di Gresik*. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.20473/medkom.v2i1.26380>

Sukatmadiredja, N. R. (2013). *Analisa Perubahan*

Perilaku Konsumen Terhadap Pertumbuhan Warung Kopi di Kecamatan Rungkut Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>

Gumulya, D., & Helmi, I. S. (2017). Kajian Budaya Minum Kopi Indonesia. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*, 13(2), 153. <https://doi.org/10.25105/dim.v13i2.1785>